

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 28 TAHUN 2007
TANGGAL : 5-12-2007

**DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KOTA KENDARI DAN UPAH
MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2008**

NO.	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA TAHUN 2007 SEBULAN (Rp)	BARU TAHUN 2008 SEBULAN (Rp)	% KHL
1	Upah Minimum Kota Kendari		670.000,-	735.000,-	97.35
2	Upah Minimum Sektoral Kota Kendari	-(5) Bangunan - (5.1) Bangunan Sipil	750.000,-	800,000,-	4. 9 diatas KHL

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

ALI MAZI, SH



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 29 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMANFAATAN LOKASI EX MTQ

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan lokasi Ex MTQ secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengaturan pemanfaatan dan penggunaannya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - bahwa untuk menjamin kelangsungan dan tetap berfungsi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan tarif Retribusi jasa Pelayanan pemanfaatan Lokasi Ex MTQ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, sambil menunggu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Retribusi jasa pelayanan pemanfaatan lokasi Ex MTQ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor : 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor : 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, Retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMANFAATAN LOKASI EX MTQ.

Pasal 1

Retribusi yang dipungut pada Lokasi Ex MTQ adalah Pungutan Retribusi Jasa Pelayanan pemanfaatan yang meliputi :

- a. Gedung Utama I (Ex Bangunan Vip)
- b. Gedung II (Ex Bangunan Saritilawah)
- c. Pelataran Parkir Depan Gedung Utama I
- d. Pelataran Parkir depan Gedung II
- e. Petataran Parkir Depan Kantor Walikota
- f. Pelataran Parkir depan Kantor PU Kota Kendari
- g. Pelataran Parkir depan Kantor Lurah Korumba
- h. Pelataran Parkir depan Mesjid Al Muhajirin
- i. Pelataran Parkir depan Kantor Jiwas Raya
- j. Tempat pemasangan Reklame, Spanduk dan sejenisnya.

k. Pemanfaatan Kolam Bangunan Utama I.

Pasal 2

Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian gedung Utama I (Eks Bangunan Vip)
 - * Siang Hari sebesar Rp. 500.000 / hari
 - * Malam Hari sebesar Rp. 1.000.000 / malam
2. Pemakaian Gedung II (Eks. Bangunan Saritilawah)
 - * Siang Hari sebesar Rp. 350.000 / hari
 - * Malam Hari sebesar Rp. 750.000 / malam
3. Pemakaian Pelataran Parkir Depan Gedung Utama I sebesar Rp. 750.000 / hari
4. Pemakaian Pelataran Parkir Depan Kantor Walikota sebesar Rp. 400.000 / hari
5. Pemakaian Pelataran Parkir depan Kantor PU Kota Kendari sebesar Rp. 200.000 / hari
6. Pemakaian Pelataran Parkir depan Kantor Lurah Korumba sebesar Rp. 200.000 / hari.
7. Pemakaian Pelataran Parkir depan Masjid Al Muhajirin sebesar Rp. 300.000 / hari .
8. Pemakaian Pelataran Parkir depan Kantor Jiwas Raya sebesar Rp. 300.000 / hari.
9. Pemakaian untuk pemasangan Reklame dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000 / tahun.
10. Pemakaian untuk pemasangan Spanduk Komersil Rp. 75.000 / buah.
11. Pemakaian Pelataran Kolam Bangunan Utama I sebesar Rp. 750.000 / hari

Pasal 3

- (1) Setiap Pemakaian/Pemanfaatan Lokasi Ex MTQ terlebih dahulu mendapat izin/Persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap calon pemakai dan atau memanfaatkan Lokasi Ex MTQ terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

- (1) Pemakaian/Pemanfaatan untuk kegiatan Pemanfaatan, dikecualikan dari pengenaan tarif Retribusi.
- (2) Pemakaian/Pemanfaatan untuk kegiatan Keagamaan dan Sosial dapat diberikan

dispensasi Pembebasan dan atau keringanan Retribusi.

- (3) Pemberian Dispensasi Pembebasan dan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Pemanfaatan Lokasi Ex MTQ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Bentuk, Ukuran dan Warna Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Bahan : Kertas HVS 70 mg
 - b. Bentuk : segi empat
 - c. Ukuran : Lebar 30 cm, Panjang 20 cm.
 - d. Warna : Putih
- (3) Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana tercantum dalam Surat Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 6

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dianggap syah dan legal apabila telah dipoporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 disetor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bendahara Penerimaan Biro Perlengkapan Setda Prop. Sultra dalam Jangka waktu satu kali 24 jam
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Biaya peningkatan pelayanan pengelolaan pemanfaatan Lokasi Ex MTQ ditetapkan sebesar 30 % dan Realisasi Penerimaan yang di setor ke Kas Daerah
- (2) Biaya Peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu di

